

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 - PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI

2019

PERBUP NO. 14, BD 2019/NO. 14 THN 2019, 45 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 137 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 9 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 6 Tahun 2018; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 44 Tahun 2015; PERBUP No. 52 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 2016; PERBUP No. 72 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADD kepada Desa.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2019.
 - Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi besaran dana perimbangan, maka pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berubah.
 - Mekanisme permohonan pencairan ADD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut oleh Camat.
 - Pemindahbukukan ADD dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKAD.
 - Lamp. : 29 hlm.